

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa euthanasia menurut perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis bertentangan baik itu secara agama, adat, filosofis Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP antara lain Pasal 338, Pasal 344, dan Pasal 340 dan juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama pada hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup. Tetapi ada juga sebagian orang yang setuju dengan adanya euthanasia ini selama dilakukan benar-benar untuk kepentingan pasien yang bersangkutan tanpa ada maksud lain dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah dilegalkan.

5.2 Saran

1. Hukum di Indonesia seyogyanya secara tegas mengatur persoalan euthanasia dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, yuridis maupun filosofis serta dari sisi HAM.
2. Pemerintah seyogyanya menetapkan aturan yang eksplisit mengenai masalah euthanasia dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaelani, 2008, *Euthanasia Menurut Ham dan Hukum Islam, (Skripsi)*, Jakarta.
- Anni Isfandyarie, 2011, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Cetakan Ke-6, Jakarta.
- Anonimous, 2006, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, USU Repository, Jakarta.
- , 2008, *Undang-Undang KUHP dan KUHP*, Citra Wacana, Jakarta.
- , *Undang-Undang Nomor Kesehatan UU RI Nomor 36 tahun 2006 dan Undang-Undang Praktek Kedokteran UU RI Nomor 29 tahun 2004*, Graha Pustaka, Yogyakarta.
- Aprinsya Panjaitan, 9 April 2013, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Diakses Tanggal 11 September 2013.
(<http://www.slideshare.net/AprinsyaPanjaitan/etika-dan-dukum-kkedokteran#btmNext>)
- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, ANDI Offset, Yogyakarta.
- Bali Post, 2005, *Mohon Suntik Mati*, Hari Selasa, Tanggal 22 Pebruari 2005. Diakses 8 September 2013.
(<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/22/n8.htm>)
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bajang Tukul, 2008, *Perdebatan Etis atas Euthanasia (Perspektif Filsafat Moral), (Skripsi)*, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Brian A. Prastyo, 2012, *Kompilasi Kasus Terkait Pelayanan Rumah Sakit : Sebuah Bahan Renungan Untuk Reformasi Pelayanan Rumah Sakit*. Diakses 8 September 2013.
(<http://hadikurniawanapt.blogspot.com/2012/07/kasus-dan-kode-etik-serta.html>)
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Joseph Henricus Gunawan (Alumnus University Of Southern Queensland (USQ), Australia), ***Euthanasia Vs. Etika***, Sumber : Sinar Harapan, Tanggal 13 Januari 2012. Diakses 8 September 2013.
(<http://budisansblog.blogspot.com/2012/01/euthanasia-vs-etika.html>)
- Lina Saraswati, 2004, ***Menkes A Sujudi : Euthanasia Dilarang di RI***, Detik News, Hari Senin, Tanggal 27/09/2004 Pukul 14:30 WIB. Diakses 8 September 2013.
(<http://news.detik.com/read/2004/09/27/143002/214474/10/euthanasia-dilarang-di-ri?nd771104bcj>)
- Lisnawaty Badu, 2009, ***Perlindungan Terhadap hak Hidup Pasien dalam kasus Euthanasia ditinjau dari perspektif HAM, (Tesis)***, Universitas Samratulangi, Manado.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, ***Kamus Hukum***, Reality Publisher, Surabaya.
- Majda El-Muhtaj, 2009, ***Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia***, Kencana Prenada, Cetakan ke-3, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Muh Rofiq Nasihudin, 2010, ***Euthanasia dalam Hukum Pidana***. Diakses tanggal 8 September 2013.
(http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/euthanasia-dalam-hukum-pidana_25.html)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, ***Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- NU Online, 2004, ***Fatwa MUI Larang Euthanasia***, Tanggal 23 Oktober 2004 Pukul 01:44, Jakarta.
- Peter M. Marzuki, 2011, ***Penelitian Hukum***, Prenada Media Group, Rawamangun, Jakarta.
- Pingkan Paulus, 2013 ***Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)***, Artikel Vol.XXI/No.3.
- Rafinza, 2012, ***Larangan Berputus Asa Dalam Islam***, Jambi. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
(<http://rumahatfidzcintarasul.blogspot.com/2012/12/larangan-berputus-asa-dalam-islam.html?m=1>)
- Ramdlon Naning, 1983, ***Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia***,

Lembaga Kriminologi UI dan Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, 2012, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Cetakan ke-13, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwarjono, 2004, *Wawancara Suami Ny Agian : Pernah Minta Istri Disuntik Mati*, Detik News, Hari Selasa, Tanggal 07/09/2004 Pukul 09:29 WIB. Diakses 8 September 2013.
(<http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernah-minta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>)

Suwarto, 2009, *Euthanasia dan Perkembangannya dalam KUHP*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27 No. 2.

Wikipedia, 2009, *Euthanasia*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Diakses 2 Desember 2012.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Euthanasia>)

Zaini Dahlan (Penerjemah), Cetakan ke-7, 2008, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Data



Anastasia Sarjono, NIM 272 409 009, Lahir di Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 1 Oktober 1991, Agama ; Islam, Warga Negara Indonesia, Status ; Belum Menikah, Email ; kpop_teddy@ymail.com, No. HP ; 085240018929. Anak pasangan suami istri dari Afandi Sarjono dan Yuliana Harun, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo pada semester akhir dibidang Hukum Pidana. Telah

menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Poowo tahun 1996-2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kabila tahun 2002-2005, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Gorontalo tahun 2005-2008 dan melanjutkan keningkat perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2009-2014. Pendidikan non formal MIMBAR pra MIMBAR (masa integritas mahasiswa baru) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2009/2010, peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) tahun 2010 di Pohuwato Kec. Randangan Desa Omayuwa, peserta Praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado tahun 2011, peserta KKS (Kuliah Kerja Sibermas) tahun 2012 di Bone Bolango Kec. Bulango Utara Desa Lomaya. Dalam hal ini juga pengalaman yang pernah ditempuh adalah menjadi pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Hukum tahun 2009//2010 sebagai Bendahara 1.

LAMPIRAN 1

Instrumen Wawancara Bagi Sarjana Hukum, Dosen Hukum, Hakim dan Jaksa

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai ?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang euthanasia ?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap permohonan euthanasia yang pernah diajukan di Indonesia ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang euthanasia jika dilihat dari segi yuridis atau perundang-undangan di Indonesia ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang euthanasia jika dilihat dari filosofis negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang euthanasia jika dilihat dari perspektif Undang-Undang HAM ?
7. Menurut Bapak/Ibu dapatkah euthanasia dilakukan dan didasarkan pada alasan sosial sebagai alasan pembenar ?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai hak hidup di dalam Undang-Undang HAM dan hak atas tubuhnya sendiri yang terdapat dalam Kode Etik Kedokteran jika dikaitkan dengan euthanasia ?
9. Mengapa pihak yang dikenakan sanksi adalah Dokter padahal euthanasia merupakan permintaan sendiri oleh pasien atau keluarga pasien ?
10. Dapatkah euthanasia dilegalkan di Indonesia dalam suatu produk perundang-undangan seperti halnya aborsi ?

LAMPIRAN 2

Instrumen Wawancara Bagi Tokoh Adat

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai ?
2. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan kematian ?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan bunuh diri ?
4. Apakah Bapak/Ibu setuju terhadap kematian karena disuntik mati oleh dokter atas permintaan pasien atau keluarganya disebabkan oleh sakit yang tidak akan sembuh lag? Alasannya?
5. Bagaimana pandangan hukum adat terhadap kasus pada pertanyaan nomor 4 di atas ?
6. Bagaimana pandangan secara hukum adat terhadap orang yang melakukan bunuh diri?
7. Apakah ada sanksi dalam hukum adat kepada mereka yang melakukan pembunuhan kepada orang lain dan terhadap diri sendiri ? Jelaskan ?
8. Apakah ada sanksi secara hukum adat bagi mereka yang melakukan suntik mati karena keputus asaan terhadap sakit yang diderita dan tidak akan sembuh lagi ? Jelaskan ?

LAMPIRAN 3

Instrumen Wawancara Bagi Tokoh Agama

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk saya wawancarai ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan dzalim ?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pendzaliman terhadap orang lain dan diri sendiri ?
4. Apakah bunuh diri termasuk dzalim terhadap diri sendiri ? Jelaskan ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan kematian ?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kematian yang disebabkan oleh sakit parah dan tidak dapat disembuhkan oleh dokter ?
7. Apakah Bapak/Ibu setuju terhadap kematian karena disuntik mati oleh dokter atas permintaan pasien atau keluarganya disebabkan oleh sakit yang tidak akan sembuh lagi ? Alasannya ?
8. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kasus pada pertanyaan nomor 7 di atas ?
9. Bagaimanakah sanksi secara hukum islam bagi mereka yang melakukan pendzaliman terhadap diri sendiri dan orang lain ?
10. Apakah sanksi secara hukum islam bagi mereka yang melakukan suntik mati karena keputus asa terhadap sakit yang tidak akan sembuh lagi ?

LAMPIRAN 4

Instrumen Wawancara Bagi Dokter

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang euthanasia ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang euthanasia di Indonesia ?
3. Bagaimanakah euthanasia jika dilihat dari Kode Etik Kedokteran atau Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Praktek Kedokteran ?
4. Apakah euthanasia diperbolehkan dalam praktek kedokteran ?
5. Apakah selama Bapak/Ibu menjalankan profesi sebagai dokter pernah menangani masalah euthanasia ?
6. Secara pribadi bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap euthanasia jika dilihat dari perspektif HAM ?